



PUTUSAN

Nomor: 198/Pid.B/2015/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMIATI Alias UMI;**
Tempat lahir : Lalombi;
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 07 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan,
Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : URT;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

- Penyidik, ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2015, ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 15 September 2015;
- Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 18 Oktober 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, ditahan sejak tanggal 5 Oktober 2015 s/d tanggal 3 November 2015;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Tahanan Kota sejak tanggal 4 November 2015 s/d tanggal 2 Januari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 1 Oktober 2015 Nomor: B-1084/R.2.14/Ep.2/10/2015;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 5 Oktober 2015 Nomor: 198/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 5 Oktober 2015 Nomor: 198/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 20 September 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sumiati Alias Umi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut Berta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Hal. 2 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sumiati Alias Umi tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar ramalan shio;
 - 2 (dua) buah pulpen merk snowman;
 - 1 (satu) lembar rekapan shio;
 - 1 (satu) buku catatan shio;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tipe RH-130 warna biru tua Nomor CEO168, Code: 059T412, IMEI: 358104/05/025928/0 beserta kartu SSID dengan No: 6210029262424572;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 15 September 2015 Nomor. Reg Perk: PDM-44/Dongg/EP.1/09/2015 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **SUMIATI Alias UMI**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus

Hal. 3 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** yaitu dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Tim Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala, terjadi perjudian kupon putih, berdasarkan informasi tersebut tim Polres Donggala melakukan penyelidikan terhadap terdakwa diketahui Bering menjual kupon putih atau togel dirumahnya. Sesampai di rumah Terdakwa Tim Polres Donggala yang terdiri dari saksi Andi Akbar, Saksi Umar, segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa. yang ditemukan 6 (Enam) lembar ramalan sio, 2 (dua) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar rekapan sio, 1 (satu) buah buku catatan sio, 1(satu) buah hand phone merk Nokia Tipe RH - 130 warna biru tua Nomor CE0168, Code: 059T412, IMEI: 358104/05/025928/0 beserta kartu SSID dengan No: 6210029262424572.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, di mana dalam permainan judi tersebut terdakwa berperan sebagai penyalur / penjual / pengecer kupon putih dan terdakwa mengharapkan keuntungan dari permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara pada setiap hari pemutaran yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu,

Hal. 4 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain / pemasang menentukan pasangannya yang secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu pasangan shio dan pasangan angka. Pasangan shio ada 12 macam pilihan pasangan yaitu shio 1 sampai dengan shio 12, sedangkan pasangan angka ada 3 macam yaitu pasangan 2 kolom, 3 kolom dan 4 kolom selanjutnya pasangan baik shio maupun angka dipasang oleh pemasang. Terdakwa menerima pasangan nomor / shio secara langsung maupun melalui sms di Handphone. Terdakwa dari para pemasang yakni masyarakat di sekitar Desa Limboro Kecamatan Banawa Tengah Kab. Donggala, dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa merekap pasangan nomor terkumpul, setelah itu hasil rekapan tersebut Terdakwa tulis ke kertas rekapan. kemudian sekitar pukul 19.00 wita putaran nomor kupon putih keluar dan apabila ada pemasang yang sesuai / cocok dengan nomor angka / pasangannya dengan putaran angka yang keluar maka pemasang tersebut dianggap berhak mendapat bayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan tetapi apabila nomor atau angka yang dipasang berbeda dengan nomor atau angka yang keluar maka uang pasangan / taruhannya Terdakwa ambil kemudian.

- Bahwa cara perhitungan kemenangan dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk pemenang shio bila pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka bila pasangan Rp 1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka bila pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka bila pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari setiap pemutaran angka terdakwa mendapat keuntungan dari penyaluran judi shio kupon putih sebesar 20 % (dua puluh) dari jumlah pemasangan, di mana keuntungan tersebut merupakan mata pencaharian bagi terdakwa dimana hasil penjualan judi kupon putih tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan untuk kebutuhan sehari - hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebagai penjual / pengedar / penyalur dalam judi kupon putih, terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SUMIATI Alias UMI**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **"tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut Berta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tats cara"** yaitu dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Tim Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala, terjadi perjudian kupon putih, berdasarkan informasi tersebut tim Polres Donggala melakukan penyelidikan terhadap terdakwa diketahui Bering menjual kupon putih atau togel dirumahnya. Sesampai di rumah Terdakwa Tim

Hal. 6 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Donggala yang terdiri dari saksi Andi Akbar, Saksi Umar, segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa. yang ditemukan 6 (Enam) lembar ramalan shio, 2 (dua) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar rekapan shio, 1 (satu) buah buku catatan shio, 1(satu) buah hand phone merk Nokia Tipe RH - 130 warna biro tua Nomor CE0168, Code: 059T412, IMEI: 358104/05/025928/0 beserta kartu SSID dengan No: 6210029262424572.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, di mana dalam permainan judi tersebut terdakwa berperan sebagai penyalur / penjual / pengecer kupon putih dan terdakwa mengharapkan keuntungan dari permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara pada setiap hari pemutaran yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, pemain / pemasang menentukan pasangannya yang secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu pasangan shio dan pasangan angka. Pasangan shio ada 12 macam pilihan pasangan yaitu shio 1 sampai dengan shio 12, sedangkan pasangan angka ada 3 macam yaitu pasangan 2 kolom, 3 kolom dan 4 kolom selanjutnya pasangan baik shio maupun angka dipasang oleh pemasang. Terdakwa menerima pasangan nomor / shio secara langsung maupun melalui sms di Handphone Terdakwa dari para pemasang yakni masyarakat di sekitar Desa Limboro Kecamatan Banawa Tengah Kab.Donggala, dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa merekap pasangan nomor terkumpul, setelah itu hasil rekapan tersebut Terdakwa tulis ke kertas rekapan. kemudian sekitar pukul 19.00 wita putaran nomor kupon putih keluar dan apabila ada

Hal. 7 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang sesuai / cocok dengan nomor angka / pasangannya dengan putaran angka yang keluar maka pemasang tersebut dianggap berhak mendapat bayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan tetapi apabila nomor atau angka yang dipasang berbecla dengan nomor atau angka yang keluar maka uang pasangan / taruhannya Terdakwa ambil kemudian.

- Bahwa cara perhitungan kemenangan dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk pemenang shio bila pasangan Rp 1000,(seribu rupiah) akan dbayarkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka bila pasangan Rp 1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka bila pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka bila pasangan Rp 1000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari setiap pemutaran angka terdakwa mendapat keuntungan dari penyaluran judi shio kupon putih sebesar 20 % (dua puluh) dari jumlah pemasangan, di mana keuntungan tersebut merupakan mata pencaharian bagi terdakwa dimana hasil penjualan judi kupon putih tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan untuk kebutuhan sehari - hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebagai penjual / pengedar / penyalur dalam judi kupon putih, terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal. 8 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDI AKBAR;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala Terdapat perjudian kupo Putih dan yang menjadi penjual atau pengedar adalah Terdakwa Sumiati Alias Umi;
- Bahwa informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual judi kupon putih dirumahnya dan rumah terdakwa mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama team langsung menuju di di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa pada saat itu sedang melakukan penjualan Judi kupon putih dirumah nya;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa saksi bersama team menemukan 6 (Enam) lembar ramalan sio, 2 (dua) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar rekapan sio, 1 (satu) buah buku catatan sio, 1(satu) buah hand phone merk Nokia Tipe RH — 130 warna biru tua Nomor CE0168, Code: 059T412, IMEI: 358104/05/025928/0 beserta kartu SSID dengan No: 6210029262424572;

Hal. 9 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi UMAR;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala Terdapat perjudian kupo Putih dan yang menjadi penjual atau pengedar adalah Terdakwa Sumiati Alias Umi;
- Bahwa informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual judi kupon putih dirumahnya dan rumah terdakwa mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama team langsung menuju di di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa pada saat itu sedang melakukan penjualan Judi kupon putih dirumah nya;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa saksi bersama team menemukan 6 (Enam) lembar ramalan sio, 2 (dua) buah pulpen merk snowman, 1 (satu) lembar rekapan sio, 1 (satu) buah buku catatan sio, 1(satu) buah hand phone merk Nokia Tipe RH — 130 warna biru tua Nomor: CE0168, Code: 059T412, IMEI: 358104/05/025928/0 beserta kartu SSID dengan No. 6210029262424572;

Hal. 10 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TAKDIR Alias PAPA NISA;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa saksi kenal saga kenal dengan saudari SUMIATI Alias UMI karena saudari SUMIATI Alias UMI merupakan istri saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa sehingga saudari SUMIATI Alias UMI ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Donggala karna saudari SUMIATI Alias UMI diduga telah melakukan penjualan nomor Judi Kupon Putih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudari SUMIATI Alias UMI ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Donggala Informasi dari istri saksi sendiri yang bernama saudari SUMIATI Alias UMI Yakni pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wita Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Waktu saudari SUMIATI Alias UMI di tangkap dari pihak kepolisian Polres Donggala saat itu saksi berada di Kab. Morowali provinsi Sulawesi tengah dalam rangka membeli cengkeh atau hasil bumi;
- Bahwa menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi saudari SUMIATI Alias UMI melakukan penjualan judi kupon putih sekitar 2 (dua) yaitu pada bulan mei 2015 karena pada saat saksi sempat melarang agar tidak melakukan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari mana saudara mengetahui saudari

Hal. 11 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIATI Alias UMI melakukan penjualan judi kupon putih yaitu Saksi mengetahui dari tetangga saksi sekitar bulan mei 2015;

- Bahwa saksi menerangkan Adapun Bandar tempat saudara SUMIATI Alias UMI melakukan penyetoran hasil penjualan nomor judi kupon putih tersebut ialah saudara BUDIMAN;
- Bahwa menerangkan bahwa Ya kenal dengan saudara BUDIMAN dan saudara BUDIMAN pernah datang menjemput hasil penjualan nomor judi kupon putih tersebut kerumah saya Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan pada saat itu saksi sempat bertemu dengan saudara BUDIMAN;
- Bahwa saksi menerangkan saudara SUMIATI Alias UMI tidak mengetahui kalau saudara SUMIATI Alias UMI memiliki / mempunyai izin dari pemerintah setempat atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan Judi Kupon Putih tersebut;
- Bahwa saksi mengatakn bahwa tempat saudara SUMIATI Alias UMI diduga melakukan penjualan Judi Kupon Putih mudah dikunjungi warga;
- Bahwa saudara SUMIATI Alias UMI memiliki pekerjaan lain selain bermain judi kupon putih tersebut yaitu menjaga warung makan miliknya di dusun III desa Lalombi kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BUDIMAN Alias BUDI;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa saksi saudara SUMIATI Alias UMI pernah datang mengantarkan uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi dan bertemu

Hal. 12 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan menyerahkan langsung uang tersebut kepada saksi dimana pada saat itu sekitar bulan juni 2015 dirumah saya di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala;

- Bahwa saksi dalam melakukan permainan Judi kupon putih bernama saudari SUMIATI Alias UMI ticlak memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan yang membayarkan keuntungan saudari SUMIATI Alias UMI dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putarannya dimana saudari SUMIATI Alias UMI mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20 % (dua puluh lima persen), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 20 % (empat puluh lima persen) sementara pasangan shio sebesar 5 % (lima persen) dibayarkan oleh saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita di Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa menjelaskan Permainan judi yang dilakukan

Hal. 13 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain (masyarakat) untuk menjual judi kupon putih kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa terima di rumah Terdakwa sendiri dimana para penjual (masyarakat) yang Terdakwa percayakan datang langsung mengantar hasil penjualan judi kupon putih baik rekapan maupun uang pasangan yang selanjutnya hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama saudara BUDIMAN yang datang menjemput hasil penjualan kupon putih di rumah Terdakwa tetapi ada juga pembeli yang membeli nomor dengan cara mengirim pesan singkat / sms ke nomor HP pribadi Terdakwa;

- Bahwa setahu Terdakwa masyarakat yang menjual kupon putih yang menyerahkan atau menyetor hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa ada sekitar 8 (delapan) orang pada setiap harinya Yang Terdakwa tidak kenal nama-namanya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni sebagai penjual dan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sejak bulan Januari tahun 2015 sampai dengan saga ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menentukan keluarnya nomor dan shio tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan informasi dari Bandar yang bernama saudara BUDIMAN;
- Bahwa setahu Terdakwa nomor ataupun shio yang dinyatakan naik dalam setiap putarannya berdasarkan informasi dari bandar yang bernama saudara BUDIMAN yang selalu datang menjemput (kurir) hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa dan Bahwa nama putaran permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tidak tau;
- Bahwa setahu Terdakwa saudara BUDIMAN tersebut bertempat tinggal di Kel.

Hal. 14 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya PANGGA dan Adapun Terdakwa mengetahui saudara BUDIMAN bertempat tinggal di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya PANGGA karena Terdakwa pernah datang dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa pernah datang mengantar uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) bertemu langsung dan menyerahkan langsung uang tersebut kepada saudara BUDIMAN dimana pada saat itu Terdakwa bertujuan memberitahukan bahwa Terdakwa mau istirahat dulu karena mau kemorowali untuk menjenguk suami Terdakwa yang sedang bekerja disana nanti setelah dari morowali barn menjual ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih tersebut dan Dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putarannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20 % (dua puluh lima persen), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 20 % (empat puluh lima persen) sementara pasangan shio sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh harga penjudan nomor dan shio, keuntungan tersebut diberikan oleh bandar yang bernama BUDIMAN;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Dari hasil keuntungan saya dalam menjalankan permainan judi kupon putih tersebut, saya gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan tempat Terdakwa menjual kupon putih adalah tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat karna merupakan tempat terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Tata cara pembayaran keuntungan kepada pemasang apabila nomor dan atau shio yang dipasang dinyatakan naik adalah bandar yang bernama BUDIMAN datang langsung mengantar uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli yang

Hal. 15 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) buah buku catatan shio, 6 (enam) lembar ramalan, 1 (satu) lembar rekapan, 2 (dua) buah polpen merk snowman 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang/banda yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang biasa menggunakan dalam menjalankan permainan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar ramalan shio;
- 2 (dua) buah pulpen merk snowman;
- 1 (satu) lembar rekapan shio;
- 1 (satu) buku catatan shio;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tipe RH-130 warna biru tua Nomor CEO168, Code: 059T412, IMEI: 358104/05/025928/0 beserta kartu SSID dengan No: 6210029262424572;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa SUMIATI Alias UMI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita di Dusun III Desa

Hal. 16 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tepatnya di dalam rumah
Terdakwa sendiri;

- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri tersebut dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain (masyarakat) untuk menjual judi kupon putih kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa terima dirumah Terdakwa sendiri dimana para penjual (masyarakat) yang Terdakwa percayakan datang langsung mengantar hasil penjualan judi kupon putih baik rekapan maupun uang pasangan yang selanjutnya hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama saudara BUDIMAN yang datang menjemput hasil penjualan kupon putih di rumah Terdakwa tetapi ada juga pembeli yang membeli nomor dengan cara mengirim pesan singkat / sms ke nomor HP pribadi Terdakwa;
- Bahwa masyarakat yang menjual kupon putih yang menyerahkan atau menyeter hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa ada sekitar 8 (delapan) orang pada setiap harinya Yang Terdakwa tidak kenal nama-namanya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni sebagai penjual dan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sejak bulan Januari tahun 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa nomor ataupun shio yang dinyatakan naik dalam setiap putarannya berdasarkan informasi dari bandar yang bernama saudara BUDIMAN yang selalu datang menjemput (kurir) hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa dan Bahwa nama putaran permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tidak tau;
- Bahwa saudara BUDIMAN bertempat tinggal di Kel. Kabonga Besar Kec.

Hal. 17 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa Kab. Donggala tepatnya PANGGA dan Adapun Terdakwa mengetahui saudara BUDIMAN bertempat tinggal di Kel. Kabonga Besar Kec.

Banawa Kab. Donggala tepatnya PANGGA karena Terdakwa pernah datang dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa pernah datang mengantar uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) bertemu langsung dan menyerahkan langsung uang tersebut kepada saudara BUDIMAN dimana pada saat itu Terdakwa bertujuan memberitahukan bahwa Terdakwa mau istirahat dulu karena mau kemorowali untuk menjenguk suami Terdakwa yang sedang bekerja disana nanti setelah dari morowali barn menjual ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih tersebut dan Dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putarannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20 % (dua puluh lima persen), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 20 % (empat puluh lima persen) sementara pasangan shio sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh harga penjudan nomor dan shio, keuntungan tersebut diberikan oleh bandar yang bernama BUDIMAN;
- Bahwa tata cara pembayaran keuntungan kepada pemasang apabila nomor dan atau shio yang dipasang dinyatakan naik adalah bandar yang bernama BUDIMAN datang langsung mengantar uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan tempat Terdakwa menjual kupon putih adalah tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat karna merupakan tempat

Hal. 18 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Pertama: Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, sehingga terhadap dakwaan yang demikian susunannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dirasa lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa SUMIATI Alias UMI** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa SUMIATI Alias UMI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 antara lain menyebutkan bahwa setiap perjudian dilarang, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang. Dari ketentuan ini dapat diambil kaedah bahwa pada prinsipnya siapapun dilarang melakukan permainan judi atau bentuk permainan judi lainnya yang berkaitan dengan perjudian, jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan mendapat izin dari pejabat yang berwenang, maka sifat melawan hukum dari perbuatan itu terhapus dan orang yang melakukan perbuatan itu tidak dipidana, sebaliknya jika perbuatan itu tanpa ada izin, maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa SUMIATI Alias UMI;

Hal. 20 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita di Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri tersebut dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain (masyarakat) untuk menjual judi kupon putih kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa terima dirumah Terdakwa sendiri dimana para penjual (masyarakat) yang Terdakwa percayakan datang langsung mengantar hasil penjualan judi kupon putih baik rekapan maupun uang pasangan yang selanjutnya hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama saudara BUDIMAN yang datang menjemput hasil penjualan kupon putih di rumah Terdakwa tetapi ada juga pembeli yang membeli nomor dengan cara mengirim pesan singkat / sms ke nomor HP pribadi Terdakwa;
- Bahwa masyarakat yang menjual kupon putih yang menyerahkan atau menyetor hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa ada sekitar 8 (delapan) orang pada setiap harinya Yang Terdakwa tidak kenal nama-namanya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni sebagai penjual dan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sejak bulan Januari tahun 2015 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa nomor ataupun shio yang dinyatakan naik dalam setiap putarannya berdasarkan informasi dari bandar yang bernama saudara BUDIMAN yang selalu datang menjemput (kurir) hasil

Hal. 21 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kupon putih kepada Terdakwa dan Bahwa nama putaran permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tidak tau;

- Bahwa saudara BUDIMAN bertempat tinggal di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya PANGGA dan Adapun Terdakwa mengetahui saudara BUDIMAN bertempat tinggal di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya PANGGA karena Terdakwa pernah datang dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang mengantar uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) bertemu langsung dan menyerahkan langsung uang tersebut kepada saudara BUDIMAN dimana pada saat itu Terdakwa bertujuan memberitahukan bahwa Terdakwa mau istirahat dulu karena mau kemorowali untuk menjenguk suami Terdakwa yang sedang bekerja disana nanti setelah dari morowali baru menjual ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih tersebut dan Dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putarannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20 % (dua puluh lima persen), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 20 % (empat puluh lima persen) sementara pasangan shio sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh harga penjualan nomor dan shio, keuntungan tersebut diberikan oleh bandar yang bernama BUDIMAN;
- Bahwa tata cara pembayaran keuntungan kepada pemasang apabila nomor dan atau shio yang dipasang dinyatakan naik adalah bandar yang bernama BUDIMAN datang langsung mengantar uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli yang

Hal. 22 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan tempat Terdakwa menjual kupon putih adalah tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat karena merupakan tempat terbuka;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur tanpa mendapat izin telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*)” harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan dasar kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), dasar kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*) maupun kesadaran dengan/sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya; (lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301);

Hal. 23 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



Menimbang, bahwa pengertian "menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bermain judi dengan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, diperkuat barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Dusun III Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kab.Donggala telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa SUMIATI Alias UMI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wita di Dusun III Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa sendiri tersebut dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain (masyarakat) untuk menjual judi kupon putih kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa terima dirumah Terdakwa sendiri dimana para penjual (masyarakat) yang Terdakwa percayakan datang langsung mengantar hasil penjualan judi kupon putih baik rekapan maupun uang pasangan yang selanjutnya hasil

Hal. 24 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama saudara BUDIMAN yang datang menjemput hasil penjualan kupon putih di rumah Terdakwa tetapi ada juga pembeli yang membeli nomor dengan cara mengirim pesan singkat / sms ke nomor HP pribadi Terdakwa;

- Bahwa masyarakat yang menjual kupon putih yang menyerahkan atau menyeter hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa ada sekitar 8 (delapan) orang pada setiap harinya Yang Terdakwa ticlak kenal nama-namanya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut yakni sebagai penjual dan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sejak bulan Januari tahun 2015 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa nomor ataupun shio yang dinyatakan naik dalam setiap putarannya berdasarkan informasi dari bandar yang bernama saudara BUDIMAN yang selalu datang menjemput (kurir) hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa dan Bahwa nama putaran permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tidak tau;
- Bahwa saudara BUDIMAN bertempat tinggal di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya PANGGA dan Adapun Terdakwa mengetahui saudara BUDIMAN bertempat tinggal di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya PANGGA karena Terdakwa pernah datang dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang mengantar uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) bertemu langsung dan menyerahkan langsung uang tersebut kepada saudara BUDIMAN dimana pada saat itu Terdakwa bertujuan

Hal. 25 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa Terdakwa mau istirahat dulu karena mau kemorowali untuk menjenguk suami Terdakwa yang sedang bekerja disana nanti setelah dari morowali baru menjual ulang;

- Bahwa tata cara pembayaran keuntungan kepada pemasang apabila nomor dan atau shio yang dipasang dinyatakan naik adalah bandar yang bernama BUDIMAN datang langsung mengantar uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan tempat Terdakwa menjual kupon putih adalah tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat karna merupakan tempat terbuka;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan primair dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa mendapat ijin dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan

Hal. 26 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 27 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan salah satu penyakit sosial yang dapat menjangkiti masyarakat dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi salah satu program pemerintah untuk diberantas;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa saat ini sedang dalam kondisi hamil 3 bulan;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat ketentuan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIATI Alias UMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa mendapat ijin**”

Hal. 28 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi';

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar ramalan shio;
 - 2 (dua) buah pulpen merk snowman;
 - 1 (satu) lembar rekapan shio;
 - 1 (satu) buku catatan shio;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tipe RH-130 warna biru tua Nomor CEO168, Code: 059T412, IMEI: 358104/05/025928/0 beserta kartu SSID dengan No: 6210029262424572;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2015**, oleh kami **DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, SH** dan **TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 29 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **ACI JAYA SAPUTRA, SH** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

DENI LIPU, SH

TTD

TAUFIQUROMAN, SH.,M.Hum

Ketua Majelis Hakim

TTD

DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,MH

Panitera Pengganti

TTD

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, SH

Hal. 30 dari 30 Halaman Putusan No. 198/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)